



PUTUSAN

Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

(Pemohon) umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bunga Raya, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Lawan

(Termohon) umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0352/Pdt.G/2013/PA.DP. telah mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 03 Juli 2013 dan tertanggal 12 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah



dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg., majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menetapkan permohonan Pemohon gugur
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tigaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1434 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama



Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDURRAHMAN, S.Ag dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDURRAHMAN, S.Ag

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 371.000,-